



PUTUSAN

Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Zanida binti La Halisi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, alamat Jalan Poros Pasarwajo, RT. 02/RW.01, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Dg. Embang bin La Huse, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir tidak sekolah, alamat Jalan Poros Pasarwajo, RT. 02/RW.01, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;


Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 September 2016 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.Bb. tanggal 16 September 2016 telah mengajukan cerai gugat, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Scanned by CamScanner



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.06/3/PW.001/149/2014, tertanggal 08 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan memilih tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karunia lima orang anak, masing-masing bernama Endri bin Dg. Embang, umur 33 tahun, Irfan bin Dg. Embang, umur 21 tahun, Rifald bin Dg. Embang, umur 17 tahun, Novita Sari binti Dg. Embang, umur 12 tahun dan Vanita binti Dg. Embang, umur 10 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semua berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Juli 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis di sebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
5. Bahwa atas pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pernah di nasehati oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Scanned by CamScanner



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Dg. Embang bin La Huse) terhadap Penggugat (Zanida binti La Halisi)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat tertanggal 29 September 2016, di mana Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.Bb;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh H. Mansur, KS, S.Ag sebagai mediator yang telah di tunjuk oleh majelis hakim atas persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 06 Oktober 2016 mediasi yang telah di lakukan di nyatakan tidak berhasil dan kemudian ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2016 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada point (1) sampai point (3) posita Penggugat adalah benar;
- b. Bahwa pada point (4) ya benar, tetapi tidak semuanya yang di kemukakan Penggugat menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran namun kadang

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga penyebab perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh Penggugat sendiri yang tidak mau mendengar nasehat Tergugat;

- c. Bahwa pada point (5) dan (6) posita Penggugat benar;
- d. Bahwa pada petitum Penggugat yang menginginkan perceraian sy tidak setuju karena saya masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa jawaban bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa dengan jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor KK.24.06/3/PW.00/149/2014 tertanggal 08 Oktober 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, **(sebagai bukti P)**;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **La Halisi bin La Ubi**, umur 99 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Poros Pasarwajo, RT. 02/RW.01, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 5 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2016 tidak harmonis lagi;

Scanned by CamScanner



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Nurmisuari Idu bin Idu**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di Jalan Poros Pasarwajo, RT. 02/RW.01, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat karena sepupu dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis namun sejak bulan Juli 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu buta bahkan telah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering berbicara kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Scanned by CamScanner



Bahwa keterangan saksi Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti lagi;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan Tergugat untuk mengajukan saksi di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa setelah proses pembuktian selesai, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan pula kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak bersedia untuk di ceraikan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta memohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, di mana Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.Bb tertanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat agar tetap rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil,dan sesuai dengan

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi, ketua majelis telah menunjuk **H. Mansur, KS, S.Ag** sebagai mediator atas persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat telah di mediasi dan mediator telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2016 yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta bahkan telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nasegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian

Scanned by CamScanner



yang sempurna dan mengikat (volidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan surat bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **La Halisi bin La Ubi** dan **Nurmisuari Idu bin Idu** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, di dasarkan kepada penglihatan, pendengaran, dan pengetahuannya sendiri, keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai berbagai peristiwa terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri namun saling bertautan dan berhubungan satu sama lain dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah di karunia lima orang anak;

Scanned by CamScanner



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang di ajukan Penggugat telah memberikan keterangannya di muka persidangan tentang suatu peristiwa hukum yaitu perselisihan dan pertengkarannya yang telah mendorong suatu akibat hukum, in cassu, perpisahan tempat tinggal, dan senyatanya keterangan tersebut sesuai dengan realita yang kini terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil jawabannya, Tergugat telah di beri kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan hanya mohon putusan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya oleh karenanya apa yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat menjadi tidak terbukti selain apa yang telah diakui Penggugat kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 29 Nopember 1991;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 5 orang anak;

Scanned by CamScanner



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2016 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering cemburu buta bahkan telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan karena Tergugat sering cemburu buta bahkan telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar, sehingga masalah ini menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang";

telah tidak berhasil dan tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, karena telah dibuat menderita lahir bathin dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدّم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan",

dan pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن اشتدّ عزم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Memperhatikan dalil Madza Huriyatut Zaujain juz I halaman 83 sebagai berikut

وقد اختار الأسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد

فيها نصح ولاصاح وحيث تصبح الربطة الزوجة صورة من غير روح لأن الاستمرار

معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهنا تاباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Scanned by CamScanner



Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Baubau Nomor 0290/Pdt.G/2016.PA.Bb tertanggal 16 September 2016 yang menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatannya secara prodeo (Cuma-Cuma) dan telah pula dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.Bb tertanggal 16 September 2016, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 60 (b) ayat 2 oleh karenanya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada negara;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Dg. Embang bin La Huse**) terhadap Penggugat (**Zanida binti La Halisi**);
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal **17 Nopember 2016 M**, bertepatan dengan tanggal **17 Syafar 1438 H** oleh kami **Masri Olii, S.Ag, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, di dampingi **Muhammad Taufiq Torano, SHI** dan **Mushlih, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andi**

Scanned by CamScanner



Palaloi, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,



Masri Olii, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, SHI

Hakim Anggota II,

Mushlih, SHI

Panitera Pengganti,

Andi Palaloi, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 525.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)